PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA A CEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang; a.
- Bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensial dan kebutuhan Daerah:
- bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat:1.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103):
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848)-,
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia (Tahun 1999 Nomor

- 172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)-.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184):
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN-.'

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BABI

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
- 5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
- 6. Wakil Kepala Dinas Pendapatan adalah Wakil Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
- 7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pendapatan

- Daerah, penentuan besarnya pendapatan daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pendapatan daerah pada wajib bayar serta pengawasan penyetorannya.
- 8. Pendapatan Daerah adalah Seluruh Penerimaan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9. Doleansi adalah Keberatan tingkat pertama yang diajukan kepada pengelola Pajak.

BABII ORGANISASI Bagian pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana di bidang pendapatan yang berkedudukan dibawah Gubernur.
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemungutan Pendapatan Daerah serta melaksanakan koordinasi pungutan dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah
- b. Pelaksanaan pelayanan umum tentang pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan mempunyai Kewenangan untuk ;

a. Membuat perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan ;

- b. Mengadakan pelatihan bidang pendapatan-,
- c. Melakukan alokasi sumber daya manusia potensial;
- d. Melakukan penelitian yang mencakup wilayah Propinsi bidang pendapatan;
- e. Menyusun kebijakan teknis dan program kerja:
- f. Melakukan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah ; dan
- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Dinas Pendapatan terdiri atas
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas-,
 - c. Bagian Tata Usaha-,
 - d. Sub Dinas Penerimaan Pajak;
 - e. Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak;
 - f. Sub Dinas Dana Perimbangan;
 - g. Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan;
 - h. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas
 - Memimpin Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah-,
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pendapatan Daerah-,
 - c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pelayanan Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh

Gubernur-,

- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lainnya yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah-. Dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- f. Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas
 - a. Melakukan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. Mengkoordinasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas',
 - c. Membantu menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah-,
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas;
 - e. Membantu menetapkan kebijakan teknis di bidang Pendapatan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - f. Membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai lugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. Penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana:
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan rumah tangga kehumanan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. Penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi-, dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian',
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan-. dan
 - e. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bagian umum mempunyai tugas menata surat menyurat, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan latihan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.,
- (4) Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas meneliti, mengurus pengadaan, menyimpan, mengeluarkan dan membukukan barang-barang kebutuhan/perlengkapan kantor.
- (5) Sub Bagian Hubungan masyarakat dan Perpustakaan mempunyai tugas menyediakan, merawat semua jenis dokumentasi, pelayanan kehumasan dan perpustakaan umum dinas.

Paragraf 3 Sub Dinas Penerimaan Pajak

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Penerimaan Pajak adalah unsur pelaksana teknis di bidang penerimaan pajak.
- (2) Sub Dinas Penerimaan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Penerimaan Pajak mempunyai tugas mengelola administrasi obyek-obyek pungutan Pajak Daerah, membuat pembukuan dan laporan serta menyelesaikan hal-hal yang menyangkut dengan sengketa pajak dan doleansi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Penerimaan Pajak mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan teknis administrasi pungutan, pengumpulan dan pemasukan pajak daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan mengenai penetapan pembayaran dan tunggakan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait menyangkut pungutan pajak;
- d. penyelenggaraan administrasi penyelesaian sengketa pajak dan doleansi serta penagihan tunggakan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16`

- (1) Sub Dinas Penerimaan Pajak terdiri atas
 - a. Seksi Pajak;
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan-,
 - c. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penerimaan Pajak sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pajak mempunyai tugas mengelola dan melayani administrasi penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan Pembukuan dan Laporan tentang penetapan pembayaran dan tunggakan Pajak Daerah.

(3) Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi mempunyai tugas mengelola permohonan keberatan dari wajib pajak dan memberikan uraian usul pertimbangan kepada kepala Sub Dinas Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan.

Paragraf 4

Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak adalah unsur Pelaksana Teknis di bidang Penerimaan Bukan Pajak.
- (2) Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan penerimaan Retribusi Daerah, hasilhasil Badan Usaha Milik Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan teknis administrasi, koordinasi dan pengawasan, di bidang pungutan/penerimaan retribusi, penerimaan BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah,
- b. Penyelenggaraan pembukuan dan laporan mengenai hasil penerimaan bukan pajak; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak terdiri atas
 - a. Seksi Penerimaan Retribusi;
 - b. Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Seksi Lain-lain Pendapatan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penerimaan Bukan Pajak sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 22

(1) Seksi Penerimaan Retribusi mempunyai tugas melakukan

penerimaan, membukukan dan membuat laporan.

- (2) Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas mengumpulkan data dari penerimaan laba BUMD, membukukan, membuat laporan penerimaan dan memberikan saran-saran untuk peningkatan laba BUMD.
- (3) Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menghimpun penerimaan, daerah dari sektor Sumbangan Pihak Ketiga dan Pendapatan Lainnya yang Sah, membukukan dan membuat laporan.

Paragraf 5 Sub Dinas Dana Perimbangan Pasal 23

- (1) Sub Dinas Dana Perimbangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Sub Dinas Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Pasal 24

Sub Dinas Dana Perimbangan mempunyai tugas mengumpulkan data penerimaan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan penerimaan Dana Alokasi Umum serta Alokasi Khusus.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Sub Dinas Dana Perimbangan mempunyai fungsi

- Pengumpulan data Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus-,
- b. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan penerimaan bagian daerah dari penerimaan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23);
- c. Pengevaluasian secara berkala dari penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Has, Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus-.
- d. Pengawasan terhadap penerimaan dana dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Dana Perimbangan terdiri atas
 - a. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pajak-,
 - b. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam. dan
 - c. Seksi Penerimaan Dana Alokasi,

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Dana Perimbangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melakukan pungutan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi penerimaan Daerah Propinsi.
- (2) Seksi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam mempunyai tugas menghimpun, membukukan dan melaporkan data penerimaan Bagian dari Sumber Daya Alam yang menjadi penerimaan daerah propinsi.
- (3) Seksi Penerimaan Dana Alokasi mempunyai tugas menghimpun, membukukan dan melaporkan data penerimaan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang menjadi bagian penerimaan daerah propinsi,

Paragraf 6 Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan Pasal 28

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan dan pembinaan.
- (2) Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan, materiil dan personil serta pengawasan operasional dan melakukan pembinaan terhadap sumber pendapatan daerah.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan mempunyai fungsi -.

- a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang keuangan, material dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan pengawasan operasional pungutan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan obyek dan subyek pendapatan daerah di lapangan,
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah dalam lingkungan unit kerja Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan terdiri atas
 - a. Seksi Pengawasan Keuangan, Materiil dan Personil,
 - b. Seksi Pengawasan Operasional, dan
 - c. Seksi Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengawasan Keuangan, Materiil dan Personil mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap operasional Dinas.
- (2) Seksi Pengawasan Operasional mempunyai tugas melakukan pengawasan skedul operasional dinas,
- (3) Seksi Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengadakan koordinasi dan bimbingan di bidang teknis pemungutan administratif dalam lingkungan dinas.

Paragraf 7

Sub Dinas Litbang dan Program Pasal 33

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang Penyusunan Program Perencanaan dan Pengembangan.
- (2) Sub Dinas Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program, perencanaan dan pengembangan dinas secara menyeluruh, menyelenggarakan kegiatan penelitian terhadap objek Pendapatan Daerah, penyusunan kebijakan dinas, program kerja dinas, pengembangan dan penggalian sumber pendapatan daerah, membuat pembukuan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai fungsi ;

- a. penyelenggaraan kegiatan penyusunan program, Penelitian, perencanaan, penyusunan kebijakan dinas, pengembangan dan penggalian sumber pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penerimaan sebagai bahan perencanaan dan pengembangan;
- c. penghimpunan, penyiapan dan perumusan bahan-bahan pengambilan kebijakan Daerah di bidang Pendapatan Daerah;
- d. penyusunan Produk Hukum Daerah di bidang pendapatan Daerah baik berupa konsep Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Keputusan Gubernur maupun Instruksi Gubernur, dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program terdiri atas
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Peraturan Perundang-undangan-,
 - c. Seksi Penyusunan Program ; dan
 - d. Seksi data evaluasi dan pelaporan
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan Penelitian, Pengkajian di bidang Potensi dan Pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- (2) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan merencanakan berbagai rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur serta menyediakan bahan rancangan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur
- (3) Seksi Penyusunan program mempunyai tugas merencanakan peningkatan, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.
- (4) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan data, mengolah data, mengevaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah.

Paragraf 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 38

- (1) Pada Organisasi Dinas Pendapatan Dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pendapatan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas Pendapatan, yang berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepala kepala dinas.
- (3) oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B I I I KEPEGAVVAIAN Pasal 42

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 43

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendapatan diangkat dan diberhentikan Oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan dari Gubernur, dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas,

Pasal 44

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 45

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Eselon jabatan pada Dinas Pendapatan sebagai berikut Kepala Dinas a. Eselon II.a b. Wakil Kepala Dinas Eselon II.b Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III,a C. d. Kepala Sub Dinas Eselon III.a Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Eselon III a e. f. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a Eselon IV.a Kepala Seksi g. h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha padaUPTD Eselon IV.a i. Kepala Seksi pada UPTD Eselon IV.a

BAB IV

TATA KERJA Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya; Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan

koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN Pasal 50

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendapatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B V I KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaan dengan

memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku;

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pandapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh.

> Disahkan di Banda Aceh pada tanggal 20 J u n i 2 0 0 1 M 28 Rabiul Awal 1422 H

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal <u>20 Juni 2001 M</u> 28 Rabiul Awal 1422 H


SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THATHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 50

LAMPIRAN – RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 21 TAHUN 2001

TANGGAL 20 JUNI 2001 M/28 RABIUL AWAL 1422 H





PENJELASAN A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 79 huruf a Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 4 Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari, Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Disamping itu Daerah juga mendapat Dana Perimbangan untuk menunjang biaya penyelenggaraan Pemerintah Propinsi berdasarkan asas desentralisasi .

Untuk dapat melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari dana perimbangan tersebut di atas dibutuhkan adanya suatu lembaga yang mampu untuk menyelenggarakan berbagai pemungutan sekaligus melakukan pengawasan dan koordinasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37

Pembentukan unit pelaksanaTeknis Dinas di Kabupaten dan Kota dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam rangka melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Propinsi yang ada di Kabupaten dan Kota, seperti PKB, BBN-KB dan lain-lain Pendapatan yang menjadi wewenang Propinsi. Dengan demikian Cabang Dinas yang sudah terbentuk beralih menjadi unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 38 sampai dengan Pasal 54 Cukup Jelas.